



PUTUSAN
Nomor 67/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Frans Delu**
Tempat/tanggal lahir : Waleale, Muna (Sultra) 15 Juli 1946
Pekerjaan : Pensiunan Guru SMP
Alamat : Perumahan Pesona Rafelina, F.15, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Jalan A.H. Nasution, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 22 Agustus 2011, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 September 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 331/PAN.MK/2011 dan diregister pada tanggal 26 September 2011 dengan registrasi perkara Nomor 67/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tatausaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi, selanjutnya UU MK No. 24/2003 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a). perorangan warga negara Indonesia; b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c). badan Hukum Publik atau Privat, atau d). lembaga negara;”
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 006/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP. NIK 7471051507460001 telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK terkait dengan perbedaan perlakuan terhadap saksi dan terdakwa di depan persidangan, di mana seorang saksi harus disumpah bahkan dengan ancaman penyanderaan di rumah tahanan negara kalau menolak disumpah [Pasal 161 ayat (1)] dan ancaman pidana kalau memberikan keterangan palsu (Pasal 174), meski ada sejumlah pengecualian yang bisa diterima.
4. Sementara itu terdakwa tidak harus disumpah atau setidaknya-tidaknya tidak diatur dalam KUHAP (Pasal 155), yang membawa konsekuensi tidak dinilainya keterangan terdakwa sebagai alat bukti.
5. Perbedaan perlakuan seperti yang dikemukakan pada angka 3 di atas telah merugikan terdakwa dan potensial merugikan setiap warga negara termasuk Pemohon pengujian. Memang benar bahwa sampai saat ini pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak secara aktual merugikan Pemohon namun karena sifatnya hukum publik, maka perlakuan yang berbeda itu menciderai rasa keadilan sebagai sesama warga negara khususnya manakala terbukti bahwa hakim telah salah memutus perkara yang bisa dipastikan bahwa salah satu penyebabnya adalah penghargaan terhadap keterangan terdakwa yang tidak dinilai sebagai alat bukti.

6. Perbedaan perlakuan antara saksi dan terdakwa dalam hal sumpah tersebut selain bertentangan dengan asas peradilan bebas di mana terdakwa diperhadapkan di persidangan tanpa diborgol, juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Keterangan terdakwa di depan persidangan sepertinya diasumsikan sebagai tidak benar dan karenanya tidak menjadi alat bukti padahal dalam praktik peradilan bisa saja terjadi keterangan terdakwa mengandung kebenaran dan sebaliknya saksi bisa berkata tidak benar yang bisa disebabkan oleh adanya tekanan atau rekayasa kasus.

7. Selain bertentangan dengan dua asas tersebut pada angka 5 di atas, perlakuan diskriminatif antara saksi dan terdakwa di depan persidangan, bertentangan dengan beberapa pasal dari UUD 1945, yaitu:

Pasal 27 ayat (1), berbunyi:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

8. Bahwa untuk lebih memperjelas dan mempertegas keberatan saya dalam permohonan pengujian ini saya ketengahkan alasan perlunya terdakwa disumpah di depan persidangan yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa KUHAP tersebut tidak menjelaskan mengapa saksi harus disumpah. Pasal 76 ayat (1) yang mengatur tentang sumpah atau janji hanya menyatakan “...Untuk keperluan tersebut dipakai perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya”.

Namun jika kita hubungkan dengan Penjelasan Pasal 265 HIR/RIB yang merupakan cikal bakal dari KUHAP, kita bisa menangkap keharusan mengangkat sumpah bahwa: “Kalau tidak bersumpah atau

berjanji maka bahaya untuk memberi keterangan yang tidak benar diperbesar”.

Penjelasan tersebut pada hemat saya masih tetap relevan dalam konteks KUHAP karena didasarkan pada penalaran yang wajar, di mana hakim pengadilan membutuhkan kesaksian yang benar dan objektif, sementara seseorang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentu saja akan mendukung dakwaannya karena JPU mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk membuktikan dakwaannya. Dalam hal ini, jika terjadi sebaliknya, di mana saksi dihadirkan oleh terdakwa atau pembelanya, tetap diperlukan sumpah atau janji agar hakim yang mewakili kepentingan masyarakat dan negara dalam penegakan hukum dan keadilan memperoleh keterangan yang benar dan objektif sebelum memutus perkara dengan titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- b. Dengan memakai logika hukum di atas di mana saksi harus bersumpah atau berjanji agar bahaya untuk memberi keterangan yang tidak benar tidak diperbesar, maka atas nama persamaan hak dan kedudukan di depan hukum, pertanyaan yang menggugat adalah “Apakah seorang terdakwa di depan sidang pengadilan boleh berkata tidak benar atau berbohong karena ia tidak diikat oleh isi sumpah?”.

Benar bahwa oleh karena yang menghadirkan terdakwa di depan persidangan adalah JPU, maka JPU mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Namun, apakah karena JPU mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya maka seorang terdakwa boleh berkata tidak benar atau berbohong di depan sidang pengadilan?.

Dalam sistem hukum yang berlaku di negara lain khususnya yang materi hukumnya sebagian besar kemudian menjelma menjadi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau hukum formalnya menjadi KUHAP yang berlaku di Indonesia, bisa saja hal itu terjadi. Namun di Indonesia yang mendasarkan hukum dasarnya pada Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama praktik semacam itu, di mana atas nama Undang-Undang

seseorang diberi ruang untuk berbohong, tidak boleh terjadi. Selain berbohong itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum negara terlebih nilai-nilai keimanan dalam agama, dalam praktiknya kebohongan itu bisa menyulitkan persidangan bahkan bisa menyesatkan putusan hakim pengadil perkara, hal mana merugikan orang perorang atau potensial merugikan masyarakat dan negara.

- c. Tidak disumpahnya seorang terdakwa berdampak pada penilaian atas keterangan terdakwa yang hanya dinilai sebagai keterangan saja bukan sebagai alat bukti sedangkan keterangan saksi yang disumpah dinilai sebagai alat bukti yang mendasari putusan hakim padahal dalam praktik peradilan seperti sudah dikatakan, bisa saja justru keterangan terdakwa yang benar sedangkan keterangan saksi baik dalam Berita Acara Penyidikan maupun di persidangan oleh berbagai faktor seperti tekanan dan ketakutan, justru tidak benar. Oleh karena itu, dengan meletakkan sumpah kepada terdakwa, nilai keterangannya bisa menjadi alat bukti sepanjang bisa tersesuaikan dengan alat bukti lain atau berdasarkan penalaran logis. Hal itu juga termasuk dalam pengertian kesetaraan dan kesamaan hak di depan hukum serta sesuai dengan asas praduga tak bersalah.
- d. Hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara akan memberikan putusan dengan titel "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa". Itu berarti bahwa ia (mereka) dalam menimbang dan memutuskan perkara mempertaruhkan kemampuannya dan ketajaman nuraninya dihadapan Allah dan oleh karena itu, putusannya tidak hanya sekedar didasarkan pada keadilan menurut hukum; tetapi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dengan jujur melibatkan rasa keadilan dan keyakinannya terkait dengan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan. Dia (mereka) juga memutus perkara dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat kejujuran atau ketidakjujuran mereka di mana Tuhan akan memberlakukan hukumnya terhadap pengadil perkara. Lalu bagaimana hakim bisa tiba pada sikap objektif yang optimal kalau dalam proses menimbang dia oleh karena Undang-Undang harus menilai keterangan saksi dan terdakwa secara tidak seimbang di mana

keterangan saksi sebagai alat bukti sedangkan keterangan terdakwa hanya sebagai keterangan saja yang tidak bernilai sebagai alat bukti. Bukankah disana ada sikap apriori yang bisa menjadi halangan objektivitas dan bukankah seperti terdakwa diposisikan pada pra-vonis bersalah?.

e. Pertanyaan-pertanyaan terakhir ini mungkin agak teoritis. Tetapi apapun jawabannya, keyakinan saya adalah bahwa demi persamaan hak dan kedudukan di depan hukum, saksi maupun terdakwa harus disumpah atau berjanji "Demi Allah".

9. Bahwa mengenai sumpah atau janji, Pasal 160 ayat (3) KUHAP berbunyi sebagai berikut *"Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya"*. Sementara itu, Pasal 76 KUHAP tanpa memberi penjelasan berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : *"Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya"*.

Ayat (2) : *"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum"*.

Bahwa baik KUHAP maupun KUHP tidak mengatur isi sumpah secara terperinci (spesifik) maupun juga tata caranya. Kedua Undang-Undang tersebut juga *tidak memerintahkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah*.

Dalam konteks pengujian ini, kiranya bukan pada tempatnya mempersoalkan payung hukum atas isi dan tata cara sumpah yang selama ini diberlakukan sebagai realisasi dari Pasal 76 ayat (1) KUHAP tersebut di atas.

Bahwa apapun isi dan dari manapun payung hukum sumpah atau janji tersebut, ia tidak boleh bertentangan dengan semangat pembentukan negara Indonesia dan dasar negara Pancasila.

Bahwa oleh karena Pancasila diyakini sebagai kristalisasi dan saripati budaya bangsa, maka isi dan lafal sumpah atau janji haruslah pula digali dari budaya bangsa.

Pengertian dan penghayatan sumpah dalam budaya bangsa dapat kita baca dari 2 kamus Bahasa Indonesia, yaitu:

a). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ketiga) yang disusun Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, terbitan Balai Pustaka Tahun 2002 pada halaman 1102-1103, sebagai berikut:

Sumpah berarti:

1. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada semua yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dsb);
2. Pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar;
3. Janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu).

b). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Edisi pertama) oleh Drs. Peter Salim dan Yenni salim serta tim penyusun dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan halaman 1479:

Sumpah berarti:

1. Pernyataan yang diucapkan dengan bersaksi kepada Tuhan atau benda suci untuk menguatkan kebenarannya dan akan mendapatkan sanksi atau ganjaran apabila pernyataan tersebut tidak benar atau dilanggar;
2. Pernyataan yang disertai tekad untuk melaksanakan sesuatu dengan segala akibatnya;
3. Janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan akan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diucapkan.

Rumusan atau pengertian sumpah dari kedua kamus tersebut menunjukkan bahwa sumpah terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan dilaksanakan. Dalam konteks permohonan pengujian ini, pengertian sumpah yang relevan adalah terkait dengan yang akan dilaksanakan.

Dari rumusan tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi dalam sumpah yaitu:

- a. Sumpah harus diucapkan secara resmi, bukan dalam percakapan biasa atau obrolan dipinggir jalan;
- b. Subjek yang mengucapkan sumpah menjaminkan diri pribadinya (nurani, kapasitas, keterampilan, kehendak, citarasa dan karsanya) untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang disumpahkan;
- c. Objek yang disumpahkan merupakan sesuatu yang spesifik dan terkait dengan situasi konkrit serta status oknum yang bersumpah (bukan bersifat norma umum);
- d. Sumpah diucapkan dengan bersaksi kepada Tuhan. Ini berarti bahwa ketika bersumpah seseorang dalam keutuhan pribadi seperti di atas menghadap Tuhan dan yang hadir disitu menyaksikan peristiwa itu. Hal itu sangat berbeda dengan kata pengantar yang biasa disampaikan oleh penuntun lafal sumpah bahwa sumpah itu disaksikan oleh Tuhan; seolah-olah seseorang bersumpah di hadapan semua yang hadir disitu dengan “memanggil Tuhan” sebagai saksi. Padahal dimensi vertikal (kepada Tuhan) lebih penting dan mendasar dibanding dengan dimensi horizontal (kepada sesama manusia) yang hanya bisa menyaksikan hal yang lahiriah; hal ini akan diulas lebih lanjut pada bagian yang berikut.
- e. Sumpah mengandung pernyataan kesediaan menanggung resiko atau ganjaran apabila oknum yang mengucapkan sumpah tidak melaksanakan apa yang disumpahkan.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sejumlah hal yang telah dikemukakan terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) sebagaimana dipaparkan pada I dan II, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa kehadiran hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau oknum pencari keadilan sebagai bahagian dari usaha mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam konteks tersebut, maka apabila dialami ada persoalan hukum atau kekosongan hukum, maka lembaga

penegak hukum haruslah berbuat sesuatu terhadap hukum yang berlaku, jika perlu dengan meninjau asas, norma, doktrin, substansi maupun prosedur yang berlaku, yang untuk pengujian ini adalah menyangkut perbedaan perlakuan antara saksi dan terdakwa di depan persidangan serta lafal sumpah yang belum atau tidak memenuhi norma atau substansi yang semestinya.

3. Bahwa hukum hadir dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya dengan atau terbatas pada dan secara harfiah, tetapi menurut jiwa, semangat dan makna terdalam dan dengan memperhatikan konteks pembentukannya/penetapan hukum atau Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, hukum dijalankan dan ditegakkan tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Menjalankan dan menegakkan hukum membutuhkan determinasi, empati, dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk mencari terobosan baru bagi terwujudkannya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, yang dalam pengujian ini terkait dengan kekosongan hukum di mana terdakwa tidak disumpah yang mengakibatkan keterangannya tidak bernilai sebagai alat bukti hal mana bisa merugikan terdakwa dan potensial merugikan setiap warga negara yang diperhadapkan sebagai terdakwa di depan persidangan.
4. Bahwa peradilan yang bebas mengharuskan adanya proses yang mendudukan terdakwa dalam keadaan yang bebas tanpa tekanan seharusnya memungkinkan terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya yang bisa mempermudah proses peradilan yang untuk itu terdakwa perlu diikat dengan sebuah sumpah dengan lafal sumpah yang memenuhi unsur-unsur sumpah sebagaimana diuraikan di atas dengan antara lain kesediaan menerima hukuman dari Allah sehingga sumpah tersebut mempunyai "*daya ikat dan daya paksa*" untuk mengatakan yang sebenarnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi dan yang keputusannya bersifat final dan mengikat, berkenan memeriksa dan mengadili serta

memutus permohonan pengujian ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 27 UUD RI 1945, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak sesuai dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya menyangkut sila Ketuhanan Yang Maha Esa di mana setiap orang wajib berkata benar sehingga tidak menyesatkan peradilan.
3. Menyatakan bahwa Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 155, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dari Buku KUHAP Terbitan Karya Anda, Surabaya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penjelasan Pasal 265 HIR/RIB (R. Soesilo, Peliteia, Bogor);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke 3), Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Terbitan Balai Pustaka Tahun 2002, halaman 1.102 – 1.103;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Edisi Pertama) oleh Drs. Peter Salim dan Yenny Salim serta Tim Penyusun dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 1479;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia mendalilkan Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU 8/1981 merugikan hak konstitusional Pemohon yang ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";

Pasal 28D ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Pasal 28I ayat (2) "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, kerugian konstitusional Pemohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan*

dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

[3.10] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan:

Pasal 155

- (1) *Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.*
- (2) a. *Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;*
 b. *Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.*

Pasal 160 ayat (3)

- (3) *Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.*

Merugikan hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;

Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Pasal 28I ayat (2) “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

Adapun alasan Pemohon adalah bahwa terdapat perlakuan yang berbeda antara saksi dengan terdakwa, yaitu saksi sebelum memberi keterangan disumpah terlebih dahulu sementara terdakwa tidak disumpah terlebih dahulu. Hal itu menurut Pemohon berakibat keterangan terdakwa tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga merugikan terdakwa dan potensial merugikan setiap warga negara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa di depan persidangan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Pasal 184 UU 8/1981 menentukan bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu dari alat bukti, Pasal 184 ayat (1) UU 8/1981 selengkapnya menyatakan:

“(1) *Alat bukti yang sah ialah:*
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.”

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri [*vide* Pasal 189 ayat (1) UU 8/1981];

Jika melihat urutan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) *a quo*, keterangan terdakwa menempati urutan terakhir. Artinya, secara urutan maka keterangan saksi didengar lebih dahulu daripada keterangan terdakwa;

Dalam pemeriksaan, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Artinya, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam hukum acara pidana, seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 175 UU 8/1981 yang

menyatakan, "Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan". Dari ketentuan tersebut, terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Dalam hal demikian terjadi, hakim ketua sidang hanya menganjurkan pada terdakwa agar menjawab. Tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab;

- Bahwa selain itu, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan juga harus memperhatikan asas-asas hukum acara pidana, di antaranya, asas praduga tidak bersalah, yaitu seseorang baru dinyatakan bersalah setelah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, dan dihubungkan dengan dalil Pemohon maka terdapat alasan hukum terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan berdasarkan ketentuan dalam UU 8/1981 yaitu:
 - terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya;
 - pemeriksaan di persidangan harus tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah;
 - keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;
 - beban pembuktian berada pada penuntut umum;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, ketika keterangan terdakwa harus diberikan di bawah sumpah sebagaimana dalil Pemohon maka hal demikian tidak sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keterangan terdakwa yang diberikan di bawah sumpah justru bertentangan dengan asas pelarangan penyalahan diri sendiri (*non self incrimination*) dan asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam hukum acara pidana;
- Bahwa keterangan terdakwa tidak merupakan satu-satunya bukti bagi hakim dalam memutus terdakwa bersalah atau tidak bersalah, karena dalam memutus hakim dilarang hanya menggunakan keterangan terdakwa saja, artinya meskipun hakim yang bersangkutan sudah yakin, tetapi juga harus disertai alat bukti lain [*vide* Pasal 189 ayat (4) UU 8/1981];

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, hak-hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU 8/1981. Pemohon tetap dapat melaksanakan hak-hak konstitusionalnya dimaksud. Terlebih lagi Pemohon di dalam permohonannya juga mengakui bahwa "***pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak secara aktual merugikan Pemohon***" [vide permohonan Pemohon halaman 3 angka 4];

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Mahkamah berpendapat, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya ketentuan Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU 8/1981;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir